



PUTUSAN

Nomor 271/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKMAN BIN M. KASIM;
Tempat lahir : Alue Lhok;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rajawali Desa Pondok Pabrik
Kecamatanamatan Langsa Lama Kota Langsa ,
Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PTPN

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **SURYAWATI, S.H., EMMA FIANA, S.H., ROMI SYAHRIAL, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Organisasi Bantuan Hukum Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (OBH PP3M)** cabang Aceh Timur alamat Kantor di Dusun Babul KhairaDesa Keude Aceh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 1 Juli 2021, Nomor : W1.U13/60/HK.2/VII/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
10. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2021 No. 406/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
11. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2021 No. 444/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 16 Juli 2021 Nomor 271/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 8 Maret 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-10/IDI/Enz.2/02/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN BIN M. KASIM** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum **membawa**, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib ditelpon oleh Saksi NURKHALIS (DPO) yang meminta terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi serta menyuruh saksi Azwar Saputra untuk mencari mobil, nomor hp baru dan juga untuk mengikutsertakan saksi Arif Budiman.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi Nurkholis (DPO) yang menginformasikan kepada terdakwa bahwa malam ini sudah pasti kerjanya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi. Atas arahan dari Saksi Nurkholis (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Azwar Saputra, saksi Khairul Muaris bin M. Yahya dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman untuk mempersiapkan mobil dan nomor hp baru dan berkumpul di café Kausar di kota Langsa.
- Pada sekira pukul 23.00 wib terdakwa, saksi Khairul Muarif, saksi Nazaruddin Bin Syambudiman, saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman berkumpul di Café kausar. Pada saat itu terdakwa memberi arahan bahwa malam ini jadi bergerak untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi dan terdakwa membagi tugas kepada saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang akan mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, sedangkan terdakwa dengan mobil Suzuki Ertiga warna putih

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BK 1047 EM dan saksi Khairul Muarif dan saksi Nazaruddin bin Syambudiman dengan mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA bertugas untuk memantau situasi jalan dan juga mengikuti saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman. Selanjutnya terdakwa meminta no baru hp milik saksi Azwar Saputra dan terdakwa kirim ke Saksi Nurkholis (DPO) dan setelah itu mereka bubar untuk menunggu informasi selanjutnya.

- Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.35 wib, saksi Azwar Saputra menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa saksi Azwar Saputra dihubungi oleh saksi Muhammad Nur Bin (Alm) Ramli yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah bisa diambil dan menyuruh saksi Azwar Saputra untuk pergi ke Mesjid Raya Simpang Ulim.
- Atas informasi dari saksi Azwar Saputra tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman untuk segera bergerak bersama-sama dengan terdakwa untuk memantau situasi jalan dan segera menginformasikan apabila ada razia polisi di jalan.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh timur.
- Pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Azwar Saputra menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa saksi Azwar Saputra sudah masuk ke tempat pengambilan narkoba jenis sabu dan ekstasi yaitu di Desa Pelalu Kecamatanamatan Simpang Ulim Kabupatenupaten Aceh Timur dan pada sekira pukul 02.20 wib saksi Azwar Saputra menghubungi lagi terdakwa dan menginformasikan bahwa narkoba sudah ada di dalam mobil dan sekarang posisi sudah hamper sampai di jalan raya Banda Aceh – Medan.
- Selanjutnya terdakwa mengikuti mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dan setibanya di daerah Bagok Kecamatanamatan Nurussalam, terdakwa mendahului mobil yang dikendarai saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan tujuan untuk memantau situasi jalan, namun pada sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa tiba di simpang lampu merah kota Idi Rayeuk Kabupatenupaten Aceh Timur, Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM dihadang oleh mobil petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupatenupaten Aceh Timur.

- Saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM, 1 (satu) unit hp Samsung Android A-71 warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih yang diakui milik terdakwa.
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin sudah duluan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
 - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening,

Adalah benar narkoba yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari terdakwa. Untuk dibawa ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO).

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan terdakwa bagi sama dengan saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, Saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman masing-masing sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi.
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
 - a. Pertama pada awal bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 2 (dua) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di depan SD Inpres Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di Jln Ring Road Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kedua pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 6 (enam) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke Medan dan terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Ketiga pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur dan pada saat tersebut terdakwa bersama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS yang menjemput sabu tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian, sabu tersebut

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bawa ke Medan dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga milik saksi tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi. AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan masing – masing kami mendapatkan Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Keempat pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 Wib, yang menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri, kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan, dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Kelima Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelان Pasar dua Kecamatan.

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

- f. Keenam pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (Dpo) sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Ketujuh pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang menjemput sabu menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi NURKHALIS (Dpo) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik saksi sendiri menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan namun duluan ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat bruto terhadap :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh pulu satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
 - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
 - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
 - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :
 - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN BIN M. KASIM** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILYAS, saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau **menerima** Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib ditelpon oleh Saksi NURKHALIS (DPO) yang meminta terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi serta menyuruh saksi Azwar Saputra untuk mencari mobil, nomor hp baru dan juga untuk mengikutsertakan saksi Arif Budiman.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi Nurkholis (DPO) yang menginformasikan kepada terdakwa bahwa malam ini sudah pasti kerjanya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi. Atas arahan dari Saksi Nurkholis (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Azwar Saputra, saksi Khairul Muaris bin M. Yahya dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman untuk mempersiapkan mobil dan nomor hp baru dan berkumpul di café Kausar di kota Langsa.
- Pada sekira pukul 23.00 wib terdakwa, saksi Khairul Muarif, saksi Nazaruddin Bin Syambudiman, saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman berkumpul di Café kausar. Pada saat itu terdakwa memberi arahan bahwa malam ini jadi bergerak untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membagi tugas kepada saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang akan mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi, sedangkan terdakwa dengan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM dan saksi Khairul Muarif dan saksi Nazaruddin bin Syambudiman dengan mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA bertugas untuk memantau situasi jalan dan juga mengikuti saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman. Selanjutnya terdakwa meminta no baru hp milik saksi Azwar Saputra dan terdakwa kirim ke Saksi Nurkholis (DPO) dan setelah itu mereka bubar untuk menunggu informasi selanjutnya.

- Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.35 wib, saksi Azwar Saputra menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa saksi Azwar Saputra dihubungi oleh saksi Muhammad Nur Bin (Alm) Ramli yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah bisa diambil dan menyuruh saksi Azwar Saputra untuk pergi ke Mesjid Raya Simpang Ulim.
- Atas informasi dari saksi Azwar Saputra tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman untuk segera bergerak bersama-sama dengan terdakwa untuk memantau situasi jalan dan segera menginformasikan apabila ada razia polisi di jalan.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh timur.
- Pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Azwar Saputra menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa saksi Azwar Saputra sudah masuk ke tempat pengambilan narkoba jenis sabu dan ekstasi yaitu di Desa Pelalu Kecamatanamatan Simpang Ulim Kabupatenupaten Aceh Timur dan pada sekira pukul 02.20 wib saksi Azwar Saputra menghubungi lagi terdakwa

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginformasikan bahwa narkoba sudah ada di dalam mobil dan sekarang posisi sudah hampir sampai di jalan raya Banda Aceh – Medan.

- Selanjutnya terdakwa mengikuti mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dari belakang dan setibanya di daerah Bagok Kecamatanamatan Nurussalam, terdakwa mendahului mobil yang dikendarai saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan tujuan untuk memantau situasi jalan, namun pada sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa tiba di simpang lampu merah kota Idi Rayeuk Kabupatenupaten Aceh Timur, Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM dihadang oleh mobil petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupatenupaten Aceh Timur.
- Saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM, 1 (satu) unit hp Samsung Android A-71 warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih yang diakui milik terdakwa.
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin sudah duluan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
 - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening,

Adalah benar narkoba yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari terdakwa. Untuk dibawa ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO).

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan terdakwa bagi sama dengan saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, Saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman masing-masing sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi;
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
 - a. Pertama pada awal bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 2 (dua) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di depan SD Inpres Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di Jln Ring Road Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kedua pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 6 (enam) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke Medan dan terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur dan pada saat tersebut terdakwa bersama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS yang menjemput sabu tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian, sabu tersebut langsung terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bawa ke Medan dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga milik saksi tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi. AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan masing – masing kami mendapatkan Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Keempat pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 Wib, yang menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri, kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan, dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- e. Kelima Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelان Pasar dua Kecamatan. Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

- f. Keenam pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (Dpo) sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Ketujuh pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang menjemput sabu menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi NURKHALIS (Dpo) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan.

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik saksi sendiri menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan namun duluan ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Aceh

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
 - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat brutto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu)

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium

- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
- C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
- D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

- Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN BIN M. KASIM** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS**, saksi **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI**, saksi **KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA**, saksi **NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN**, saksi **MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI** dan saksi **IBRAHIM BIN WAHED** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di simpang lampu merah kota Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di simpang lampu merah kota Idi Rayeuk Kabupatenupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatanamatan Nurussalam Kabupatenupaten Aceh Timur ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM, 1 (satu) unit hp Samsung Android A-71 warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna putih yang diakui milik terdakwa.
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, saksi Khairul Muaris dan saksi

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin sudah duluan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
 - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening,

Adalah benar narkoba yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari terdakwa. Untuk dibawa ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO).

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan terdakwa bagi sama dengan saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, Saksi Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman masing-masing sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi.
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
 - a. Pertama pada awal bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 2 (dua) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di depan SD Inpres Peurelak Kota Kabupaten.

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di Jln Ring Road Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- b. Kedua pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 6 (enam) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke Medan dan terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Ketiga pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) di Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur dan pada saat tersebut terdakwa bersama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS yang menjemput sabu tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian, sabu tersebut langsung terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bawa ke Medan dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga milik saksi tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang belum terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi. AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan masing – masing kami mendapatkan Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Keempat pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 Wib, yang menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan.

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri, kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan, dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- e. Kelima Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur, sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM milik terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelان Pasar dua Kecamatan. Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi tiga yaitu masing-masing sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- f. Keenam pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 Wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM miliki terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (Dpo) sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

g. Ketujuh pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang menjemput sabu menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi NURKHALIS (Dpo) adalah saksi. AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan terdakwa menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM miliki saksi sendiri menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan namun duluan ketangkap petugas Ditresnarkoba Polda Aceh

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkotika yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
- 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
 - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
 - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

- Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 19 Mei 2021, Nomor REG. PERK : PDM-10/IDI/Enz.2/02/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin M. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Turut serta melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN Bin M,KASIM dengan PIDANA MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa **tetap ditahan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP NOKIA warna Hitam No SIM 082277301526;
- 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1(satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
- 1(satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No IMEI 357701104315671
- 1(satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
- 1(satu) Unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan No IMEI 8604418042660228;
- 1(satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam nomor SIM Card 081241882203
- 1(satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan IMEI n357736105325409
- (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1(satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompok.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA.

(Dirampas untuk Negara).

- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN.

(Dikembalikan kepada Ari Pradana sebagaimana Surat Perjanjian Penyewaan Mobil Jasa Rental Kendaraan CV. ATA Rental Rent Car & Travel tanggal 25 Oktober 2020).

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM.

(Dikembalikan kepada Pihak Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00041933.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020).

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN BIN M. KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP NOKIA warna Hitam No SIM 082277301526;
 - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
 - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No IMEI 357701104315671
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan No IMEI 8604418042660228;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam nomor SIM Card 081241882203
- 1(satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan IMEI n357736105325409
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Pradana

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol BK 1047 EM;

Dikembalikan kepada Pihak Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Syukran, Amd, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri idi, bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding bertanggal 12 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 13 Juli 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021;
4. Kontra memori banding bertanggal 28 Juli 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima oleh Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 4 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, yang dibuat oleh Syukran, Amd, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri idi, masing-masing pada tanggal 5 Juli 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusannya menyatakan terdakwa berupa pidana penjara **Seumur Hidup**, dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
2. Bahwa berdasarkan *Judex Faxtie* tersebut, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan. Namun *Judex Faxtie* dalam

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Pidana terdakwa dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

4. Bahwa terdakwa, saksi Arif Budiman Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Azwar Saputra Bin Muhammad Ilyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Khairul Muaris Bin M. Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman (Penuntutan terpisah) berperan aktif dalam mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi di Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur sebanyak 4 (empat) karung yang berisi :

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram ;
- 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram.

5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu dan Ekstasi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **LUKMAN Bin M. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"turut serta melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN Bin M. KASIM** berupa pidana mati.
 3. Memerintahkan terdakwa **LUKMAN Bin M. KASIM** tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
 - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
 - 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
 - 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228
 - 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.
- (Dirampas untuk Dimusnahkan)**
- 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA

(Dirampas untuk Negara)

- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN

(Dikembalikan kepada Ari Pradana sebagaimana Surat Perjanjian Penyewaan Mobil Jasa Rental Kendaraan CV. ATA Rental Rent Car & Travel tanggal 25 Oktober 2020)

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM.

(Dikembalikan kepada Pihak Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00041933.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 28 April 2020).

5. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan "Pengadilan Negeri Idi Judex factie dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa telah melakukan kekeliruan dimana hukum yang dijatuhkan tersebut dirasakan sangatlah ringan". Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman **Seumur Hidup** tidak



dapat dikatakan ringan sebagaimana yang di ungkapkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dengan hukuman Seumur Hidup maka terdakwa akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jerji besi, dan apakah hal itu dapat dikatakan hukuman yang ringan?

2. Bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga bertujuan memberikan efek jera, tetapi apa yang disampaikan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum seakan-akan menginginkan adanya sarana balas dendam terhadap Terbanding/Terdakwa yaitu dengan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri Idi yang menghukum Terbanding/Terdakwa dengan hukuman **Seumur Hidup** penjara, bukankah hukuman tersebut pasti akan memberikan efek jera bagi Terbanding/Terdakwa dan juga hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Terbanding/Terdakwa untuk tidak mengulangi lai perbuatannya lagi, dan bahkan hukuman tersebut juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat luar agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tercapai.
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi atas nama Terbanding/Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebagai perantara menjadi kurir dalam mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Apakah pantas hukuman **MATI** seperti yang diinginkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum di berikan kepada Terbanding/Terdakwa yang hanya sebatas perantara menjadi kurir saja bukan Bandar besar dan bukan pula otak atau dalang dalam peredaran Tindak Pidana Narkotika tersebut.
4. Bahwa Terbanding/Terdakwa baru kali ini terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika dan Terbanding/Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dikarenakan Terbanding/Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatannya sehingga dapat diperalat oleh Bandar besar Narkotika yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan Terbanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan diatas tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Permohonan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya memutuskan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi 27/Pid.Sus/2021/PN Idi tertanggal 23 juni 2021.
4. Membebankan segala biaya pada Negara;

Dan Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **terlalu ringan**, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan selain dari pada hal-hal memberatkan pidana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pidana penjara **Seumur Hidup**, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mengatur dan menerima tugas langsung dari pemilik sabu dan ekstasi NURKHALIS (DPO), berperan aktif menjadi koordinator lapangan untuk membagi tugas kepada saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED, untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur untuk dibawa dan diserahkan kepada orang yang belum Terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan atas perintah Nurkhalis (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Ekstasi, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei warna hijau dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
- 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;

Adalah benar narkoba yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari Terdakwa. Untuk dibawa dan diserahkan kepada orang yang belum Terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan atas perintah Nurkhalis (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa akan diberikan imbalan oleh Nurkholis (DPO) sebesar Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan terdakwa bagi sama dengan saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Muaris dan saksi Nazaruddin Bin Syambudiman masing-masing sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada orang yang belum Terdakwa kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan Terdakwa menerima imbalan yang jumlahnya cukup besar dari NURKHALIS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor I Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN BIN M. KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP NOKIA warna Hitam No SIM 082277301526;
 - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
 - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No IMEI 357701104315671
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan No IMEI 8604418042660228;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam nomor SIM Card 081241882203
- 1(satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan IMEI n357736105325409
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Pradana

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 271/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol BK 1047 EM;

Dikembalikan kepada Pihak Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.

5. Membebaskan biaya perkara yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H., dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta JUFRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

dto

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

JUFRI, S.H.

Fotocopy/Salinan Putusan ini
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REFLIZAILIUS, SH

Fotocopy/Salinan Putusan ini
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
Plh.Panitera,

T.TARMULI, SH
ND.Nomor W1.U/3554/KP.04.5/2021
Tanggal 18 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)